



**POLITEKNIK**  
*Yakpermas Banyumas*

# BUKU III / A

# STANDAR SPMI PENDIDIKAN

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :  
**YAKPERMAS PRESS**

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



## POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : [info@politeknikyakpermas.ac.id](mailto:info@politeknikyakpermas.ac.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

#### TENTANG

#### STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
  - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat
- Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas

Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas  
Direktur

Ranius Santyas, S.Kp., M. Keperawatan  
NIK. 082102019

## KATA PENGANTAR


Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Evaluasi implementasi dokumen sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu guna mencapai hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu.

Banyumas, November 2019





Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas


A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the name of the director.

Rahaju Ningtyas, SKp, MKep

	<b>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</b>	KODE: PYB/STD/SPMI/A.01 Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : -
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Halaman : iv


### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		04 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		04 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		04 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		04 November 2019

	<b>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</b>	<b>KODE: PYB/STD/SPMI/A.01</b> Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : - Halaman : iv
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	

## DAFTAR ISI

KOMPETENSI LULUSAN .....	1
ISI PEMBELAJARAN .....	8
PROSES PEMBELAJARAN .....	13
PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	22
DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN .....	27
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN .....	35
PENGELOLAN PEMBELAJARAN .....	44
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	49

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/SPMI/A.02 Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : -
	STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN	Halaman :1-7

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul Di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

## 2. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Dalam upaya mencapai Visi Misi dan Tujuan Politeknik Yakpermas Banyumas dalam menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan yang bermutu, professional yang berdaya saing, diperlukan standar kompetensi lulusan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penepatan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian. Sesuai dengan SN-DIKTI No.03 tahun 2020 pasal 5 menyatakan standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelola pembiayaan pembelajaran

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

### 4. DEFINISI ISTILAH TEKNIS

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran
- b. Standar Kompetensi Lulusan harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan proses penilaian bagi dosen serta memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan pemangku kebijakan.
- c. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
  - keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan

- keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

#### 5. PERNYATAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Direktur wajib menetapkan panduan akademik yang diusulkan oleh Wakil Direktur bidang akademik direview setiap tahun.
- b. Direktur wajib menetapkan kebijakan/pedoman peninjauan dan pemutakhiran kurikulum
- c. Direktur wajib menetapkan pedoman/kebijakan monitoring dan evaluasi kurikulum
- d. Ketua program Studi wajib menyusun dokumen kurikulum yang mengacu pada kurikulum Pendidikan tinggi dengan melibatkan organisasi profesi, stakeholder, mahasiswa, alumni, dan dosen disetiap pemutakhiran kurikulum
- e. Ketua program studi wajib melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- f. Ketua program studi wajib merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta dilakukan peninjauan berkala minimal 1 kali dalam 5 tahun.
- g. Ketua Program Studi wajib merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.
- h. Ketua Program studi wajib memastikan bahwa kelulusan uji minimal 95% setiap tahun akademik
- i. Ketua Program studi menetapkan bahwa lulusan harus memiliki kompetensi public speaking yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan yang dicapai pada akhir proses pendidikan
- j. Ketua Program studi menetapkan bahwa lulusan harus memiliki kompetensi berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL yang dicapai pada proses pembelajaran

- k. Ketua Program studi menetapkan bahwa lulusan harus memiliki kompetensi khusus sesuai keunggulan program studi yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan yang dicapai pada akhir proses pendidikan
- l. Ketua Program studi menetapkan bahwa lulusan harus memiliki kompetensi kepemimpinan yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan dasar kepemimpinan yang dicapai pada akhir proses pendidikan

#### 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- a. Wakil Direktur harus memastikan ketersediaan panduan akademik, pedoman/kebijakan peninjauan dan pemuthakiran kurikulum, kebijakan monitoring dan evaluasi kurikulum
- b. Ketua Program Studi harus memastikan ketersediaan dokumen kompetensi lulusan dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik serta kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik
- c. Unit Penjaminan Mutu Bersama program studi melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan.
- d. Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Prodi kepada dosen

7. Indikator KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pedoman peninjauan dan pemuthakiran kurikulum (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Dokumen Kurikulum Program studi (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan KKNI (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Panduan akademik (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peninjauan kurikulum 5 tahun terakhir (IKU)	2019				2024
6	Frekuensi pengembangan dan penyesuaian kurikulum dengan stakeholder minimal tiap tahun di masing-masing program studi (IKU)	1 kali/thn	1 kali/thn	1 kali/thn	1 kali/thn	1 kali/thn
7	Kelulusan uji kompetensi (IKU)	95%	95%	95%	100%	100%
8	Lulusan memiliki sertifikat pelatihan public speaking (IKT)	30%	70%	100%	100%	100%
9	Lulusan memiliki sertifikat keahlian tambahan sesuai bidang PS (IKU)	1	1	2	2	2

10	Prosentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat kepemimpinan dasar (IKU)	30%	70%	100%	100%	100%
11	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi bahasa inggris/ <i>toefl</i> (IKT)	30%	35%	40%	45%	50%

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Formulir/ instrumen Tracer Study Alumni
- b. Formulir/ instrumen Tracer Study Pengguna Lulusan
- c. SOP Tracer Study

## 9. KETERKAITAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/SPMI/A.03 Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : - Halaman : 8-12</p>
	<p>STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN</p>	

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

## 2. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar ini diperlukan agar Politeknik Yakpermas Banyumas menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap Prodi sehingga lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNi yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan kedepannya.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing program studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (program learning outcome) yang diharapkan. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
- b. Kurikulum Politeknik Yakpermas Banyumas adalah Kurikulum berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis

### 5. PERNYATAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Ketua program Studi wajib merumuskan kedalaman isi pembelajaran disetiap jenjang program pendidikan berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun
- b. Ketua program studi wajib merumuskan capaian kompetensi pembelajaran lulusan kedalam peta kompetensi yang termuat dalam buku kurikulum Program Studi

### 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- a. Ketua Program Studi melakukan peninjauan keluasan dan kedalaman bahan kajian secara berkala disetiap semester
- b. Ketua program studi memfasilitasi kegiatan penyusunan RPS oleh dosen disetiap semester
- c. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan pelaksanaan standar isi
- d. Mengikuti workshop pengembangan kurikulum

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Struktur kurikulum digambarkan dalam peta kompetensi (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan RPS (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (IKU)	15%	25%	35%	45%	55%

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Pedoman peninjauan dan pemutakhiran kurikulum b. SOP Peninjauan kurikulum mikro dan makro

## 9. KETERKAITAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/SPMI/A.04 Tanggal Berlaku: 4 November 2019
	STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : - Halaman :13-21

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip- prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

## 2. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (student centered learning) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills).
- b. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- c. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- d. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- e. Sainifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan kebangsaan;
- f. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- g. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan Karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- h. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

## 5. PERNYATAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Ketua program studi wajib memastikan semua dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya
- b. Ketua program Studi wajib memfasilitasi dosen dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
- c. Ketua program studi wajib memastikan semua dosen pengampu mata kuliah menyusun rencana pembelajaran semester sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh institusi
- d. Ketua program studi wajib memastikan dosen penanggung jawab mata kuliah wajib menyusun log book kegiatan praktikum/praktik klinik/lapangan sebelum pembelajaran dimulai
- e. Ketua program studi wajib memastikan semua dosen pengampu mata kuliah menyusun bahan ajar mata kuliah
- f. Ketua program studi menetapkan kualifikasi CI/pembimbing klinik dengan Pendidikan minimal D3 memiliki pengalaman minimal 5 tahun, pendidikan D IV dengan pengalaman 2 tahun
- g. Ketua program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
- h. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
- i. Ketua program studi wajib memastikan semua dosen telah merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.

Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:

- Diskusi kelompok;
- Simulasi;
- Studi kasus;
- Pembelajaran kolaboratif;

- Pembelajaran kooperatif;
  - Pembelajaran berbasis proyek;
  - Pembelajaran berbasis masalah; atau
  - Metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif
  - Memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- j. Ketua program studi wajib memastikan satuan waktu kegiatan pembelajaran dilakukan selama 14 (empat belas) minggu efektif tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem Satuan Kredit Semester (SKS)
- k. Ketua program studi menetapkan bahwa pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan diselesaikan mahasiswa sekurang-kurangnya selama 1 semester
- l. Ketua program studi memastikan kegiatan pembelajaran Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (Sembilan) SKS
- m. Ketua program studi mewajibkan mahasiswa melakukan bimbingan tugas akhir minimal 12 kali selama 1 semester
- n. Ketua program studi wajib memastikan dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran Satu SKS pada bentuk
- Pembelajaran teori meliputi ceramah, diskusi, responsi dan tutorial, mencakup: Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit; Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit; dan Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit.
  - Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum meliputi praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus enam puluh) menit
- o. Ketua program studi berkewajiban memastikan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa wajib memiliki ijazah magister dan jabatan fungsional minimal asisten ahli sesuai bidang keilmuan
- p. Ketua program studi berkewajiban memastikan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa wajib memiliki STR sesuai bidang keilmuan
- q. Ketua program studi berkewajiban memastikan dosen pembimbing akademik melaksanakan bimbingan akademik minimal 4 kali per semester
- r. Ketua program studi berkewajiban memastikan mahasiswa drop out kurang dari 5% setiap tahun akademik

- s. Ketua program studi D III berkewajiban memastikan bahwa masa studi lulusan minimal 3 tahun
- t. Ketua program studi D IV berkewajiban memastikan memastikan bahwa masa studi lulusan minimal 4 tahun
- u. Ketua program studi berkewajiban memastikan lulusan tepat waktu diatas 90% setiap akhir tahun akademik
- v. Ketua program studi berkewajiban memastikan dosen membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 4 mahasiswa per dosen per tahun
- w. Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah dosen masih memenuhi untuk menjamin mutu pembelajaran dengan tetap memperhatikan rasio dosen mahasiswa
- x. Ketua program studi berkewajiban memastikan dosen telah memanfaatkan teknologi pembelajaran/e-learning dengan optimal

#### 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- a. Ketua program studi Menyusun kalender akademik
- b. Ketua program studi Menyusun jadwal perkuliahan
- c. Program studi mendistribusikan jadwal kuliah kepada dosen dan mahasiswa
- d. Dosen mengunggah RPS ke dalam portal akademik
- e. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran.
- f. Bagian administrasi akademik menyiapkan semua perlengkapan kegiatan pembelajaran
- g. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun.
- h. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No.

44

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh prodi (IKU)	1 kali/smstr	1 kali/smstr	1 kali/smstr	1 kali/smstr	1 kali/smstr
2	Ketersediaan panduan penyusunan Modul (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mata kuliah yang ada praktikum dilengkapi dengan modul yang sesuai kaidah penyusunan modul (IKU)	90%	100%	100%	100%	100%
4	Log book Mata kuliah Praktikum/praktik klinik/lapangan (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar yang sesuai dengan pedoman (IKU)	20%	70%	80%	100%	100%
6	Rasio pembimbing klinik/CI dengan Mahasiswa (IKU)	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04

7	Prosentase kualifikasi pendidikan CI minimal D4 pengalaman 2 tahun (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prosentase kualifikasi pendidikan CI minimal D3 pengalaman 5 tahun (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas - tugas (PR atau laporan) $\geq$ 20% (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kalender akademik (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
11	Ketersediaan jadwal kuliah (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
12	Terselenggaranya proses pembelajaran efektif selama 14 minggu (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
13	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir (IKU)	1 semester	1 semester	1 semester	1 semester	1 semester
14	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA (IKU)	12	12	12	12	12
15	Prosentase pembimbing tugas akhir dengan jabatan fungsional akademik (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah pertemuan dosen PA per semester (IKU)	4	4	6	6	6
17	Mahasiswa drop out (IKU)	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
18	Pembimbing TA minimal S2 (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%

19	Pembimbing TA memiliki STR (IKU)	85%	90%	100%	100%	100%
20	Masa studi lulusan Diploma (th)(IKU)	3	3	3	3	3
21	Masa studi lulusan sarjana/sarjana terapan (th) (IKU)	belum meluluskan	belum meluluskan	belum meluluskan	belum meluluskan	4
22	Lulusan tepat waktu (IKU)	90%	90%	100%	100%	100%
23	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir/dosen (IKU)	7 mhs/ dosen	4 mhs/ dosen	4 mhs/ dosen	4 mhs/ dosen	4 mhs/ dosen
24	Rasio mahasiswa dosen (IKU)	1:12	1:15	1:18	1:20	1:22
25	Prosentase mata kuliah yang menggunakan fasilitas e learning (IKT)	60%	80%	80%	80%	80%
26	Prosentase dosen dalam penggunaan fasilitas e-learning (IKT)	60%	80%	80%	80%	80%

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Formulir Kalender akademik
- b. Formulir jadwal perkuliahan
- c. Formulir jurnal mengajar
- d. Formulir presensi mahasiswa
- e. Formulir presensi dosen
- f. Panduan penyusun RPS
- g. Panduan penyusunan Modul dan bahan ajar
- h. Formulir RPS
- i. Formulir Log book praktik/praktikum/PKL
- j. Formulir jurnal bimbingan tugas akhir

## 9. KETERKAITAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/SPMI/A.05 Tanggal Berlaku: 12 November 2019
	STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : - Halaman :22-26

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

## 2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Penilaian dilakukan mulai dari tahap

perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

### 4. DEFINISI ISTILAH

Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (student centered learning) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya

### 5. PERNYATAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Direktur bidang akademik pada setiap awal tahun akademik
- b. Ketua Program studi harus mensosialisasikan pedoman penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik
- c. Ketua program studi wajib memastikan semua dosen pengampu mata kuliah telah menerapkan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester
- d. Ketua Program Studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah harus memuat komponen penugasan minimal 20% dan tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- e. Ketua program studi wajib memastikan dosen pengampu mata kuliah menyusun kisi-kisi soal yang termuat dalam RPS setiap semester

- f. Ketua program studi memastikan seluruh dosen menyusun soal dalam bentuk vignate khususnya pada mata kuliah yang di uji kompetensikan
- g. Ketua program studi bersama sekretaris program studi Menyusun bank soal hasil analisis yang dilakukan oleh dosen mata kuliah setiap semester
- h. Ketua program studi wajib memastikan dosen telah menetapkan nilai mahasiswa sesuai dengan rentang hasil penilaian dalam pembelajaran pada mata kuliah setiap semester  
dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:

Nilai Absolut	Nilai Mutu	Lambang
$\geq 80 - 100$	A	4,00
$\geq 75 - < 80$	A -	3,60
$\geq 71 - < 75$	B +	3,30
$\geq 68 - < 71$	B	3.00
$\geq 60 - < 68$	B -	2.60
$\geq 56 - < 60$	C +	2.30
56	C	2.00
$\geq 51 - < 56$	C -	1.60
$\geq 45 - < 51$	D +	1.30
$\geq 40 - < 45$	D	1.00
0 - < 40	E	0.00

- i. Ketua program studi menetapkan Indek Prestasi Komulatif lulusan minimal 3,3 setiap tahun akademik

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur menetapkan standar penilaian pembelajaran
- b. Direktur menunjuk UPMI melaksanakan sosialisasi standar penilaian pembelajaran
- c. Direktur menetapkan Pedoman penilaian pembelajaran
- d. Lembaga penjaminan mutu Bersama Program studi melakukan monitoring dan evalausi penilaian pembelajaran

## 7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NO	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas - tugas (PR atau laporan) $\geq 20\%$ (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase mata kuliah yang dilengkapi dengan kisi-kisi soal (IKU)	50%	70%	90%	100%	100%
3	Tersusunnya soal ujian dalam bentuk vignette pada mata kuliah sesuai bidang kompetensi (IKT)	70%	80%	90%	100%	100%
4	Ketersediaan soal yang telah dilakukan analisis (IKT)	60%	70%	80%	90%	100%
5	Tercapainya prinsip penilain yang mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegasi(IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan (IKT)	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Formulir penilaian tugas
- b. Formulir penilaian performance c.  
Formulir KHS
- d. Formulir Transkrip nilai e.  
Formulir SKPI
- f. Pedoman Penilaian pembelajaran
- g. Formular kisi-kisi soal mata kuliah

## 9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR PENILAIAN DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar  
Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/SPMI/A.06 Tanggal Berlaku: 4 November 2019
	STANDAR MUTU DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : - Halaman :27-34

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

2. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ka. Prodi
- d. Dosen
- e. Ka. UPMI

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar dosen merupakan kriteria tentang Kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang Kualifikasi dan kompetensi tendik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### 5. PERNYATAN ISI STANDAR DOSEN

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas berkewajiban memastikan jumlah dosen program studi minimal 5 orang yang relevan dengan program studi dan memperhatikan nisbah dosen: mahasiswa
- b. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan menetapkan bahwa jumlah dosen tidak tetap pada setiap program studi maksimal 10%
- c. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan mewajibkan dosen tidak tetap pada setiap program studi memiliki sertifikat pendidik
- d. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan mewajibkan dosen tidak tetap pada setiap program studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian

- e. Politeknik Yakpermas Banyumas berkewajiban memastikan dosen melaksanakan beban kerja minimal 12 sks, maksimal 16 sks disetiap semester
- f. Politeknik Yakpermas Banyumas berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
- g. Politeknik Yakpermas Banyumas berkewajiban memastikan dosen tetap wajib memiliki STR sesuai bidang keilmuan
- h. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan bersama ketua program studi memastikan dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional minimal lector
- i. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan bersama ketua program studi memastikan dosen memiliki jabatan fungsional lector kepala
- j. Politeknik Yakpermas Banyumas berkewajiban memastikan dan memfasilitasi dosen tetap menjadi narasumber kegiatan seminar /pelatihan tingkat nasional
- k. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan bersama ketua program studi memastikan dosen tetap mendapatkan pengakuan/penghargaan di tingkat nasional
- l. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan bersama ketua program studi memastikan dosen tetap memperoleh sertifikasi dosen professional
- m. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan bersama ketua program studi memastikan dosen tetap memiliki sertifikat pendidik
- n. Politeknik Yakpermas Banyumas berkewajiban memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi paling rendah Pendidikan diploma III yang dinyatakan dengan ijazah dan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok fungsinya
- o. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan memastikan kecukupan tenaga kependidikan untuk menunjang proses pembelajaran disemua program studi
- p. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (Recharging programme) secara terencana dan berkelanjutan setiap tahun
- q. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan melakukan peningkatan kompetensi dosen melalui program peningkatan penguatan kapasitas (Recharging programme) secara terencana dan berkelanjutan setiap tahun

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN

- a. Sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan Menyusun road map pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
- c. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya melalui sasaran kinerja pegawai (SKP).

## 7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Dosen tetap Prodi Minimal 5 (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase dosen yang mengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase dosen dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (IKU)	80%	85%	100%	100%	100%
4	Prosentase Dosen dengan jabatan lector (IKT)	13,6%	30%	50%	55%	60%
5	Prosentase Dosen dengan jabatan lector Kepala (IKT)	5%	10%	15%	20%	30%
6	Prosentase dosen yang mendapat pengakuan /penghargaan ditingkat Internasional (IKT)	5%	5%	5%	5%	10%
7	Prosentase dosen yang menjadi narasumber dalam kegiatan seminar/pelatihan tingkat nasional (IKT)	15%	20%	25%	25%	30%
8	Prosentase dosen tetap yang mendapatkan pengakuan/penghargaan di tingkat nasional (IKU)	5%	5%	7%	10%	15%
9	Rata-rata Beban Kerja Dosen/semester 12-16 SKS (IKU)	14	14	14	14	14

10	Prosentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap (IKU)	25%	25%	20%	15%	10%
11	Prosentase dosen tidak tetap yang memiliki sertifikat pendidik (IKU)	60%	70%	80%	90%	100%
12	Prosentase dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat kompetensi (IKU)	60%	70%	80%	90%	100%
13	Prosentase pustakawan yang berpendidikan pustakawan minimal S1 (IKU)	60%	70%	80%	90%	100%
14	Tingkat kecukupan Tenaga Kependidikan (1:40)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Prosentase jumlah tenaga kependidikan minimal ijazah S1 (IKT)	25%	35%	40%	45%	50%
16	Prosentase Tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik D3 (IKU)	12%	20%	20%	25%	30%
17	Prosentase dosen dengan pendidikan minimal S3 (dari total dosen tetap institusi) (IKT)	5%	5%	5%	15%	15%
18	Prosentase dosen yang berpartisipasi dalam kegiatan seminar/workshop/pelatihan sesuai bidang ilmu (IKT)	80%	85%	90%	100%	100%
19	Prosentase dosen tetap yang mendapatkan pengakuan/penghargaan di tingkat nasional (IKU)	5%	5%	7%	10%	15%
20	Prosentase dosen yang menjadi anggota masyarakat ilmiah (profesi) (IKT)	85%	100%	100%	100%	100%

21	Prosentase dosen tetap dengan sertifikat dosen professional (IKT)	54%	54%	67%	75%	80%
22	Prosentase dosen tetap dengan sertifikat pendidik (IKU)	90%	100%	100%	100%	100%
23	Prosentase dosen tetap yang memiliki STR (IKU)	90%	100%	100%	100%	100%
24	Prosentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat pelatihan keahlian (IKU)	80%	85%	90%	100%	100%
25	Prosentase laboran yang memiliki sertifikasi laboran (IKT)	80%	85%	90%	100%	100%
26	Penambahan SDM Prodi D IV TLM (IKT)	0	0	100%	100%	100%
27	Penambahan SDM Prodi D III Keperawatan (IKT)	0	0	100%	100%	100%
28	Penambahan SDM Prodi D III RMIK (IKT)	0	0	100%	100%	100%

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. SOP Rekrutmen Dosen.
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen.
- c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan.
- e. Rekapitulasi Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap tahunnya.
- f. SOP Monitoring evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan tiap tahunnya
- g. Formulir SKP
- h. SOP pengisian SKP

## 9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR DOSEN DAN TENDIK DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar  
Pengelolaan Pembelajaran
- i. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/SPMI/A.07 Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : -</p>
	<p>STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA</p>	<p>Halaman :35-43</p>

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN Dalam rangka mencapai visi dan amanah Permendikbud No.03 tahun 2020 pasal 33 maka Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. Tenaga Kependidikan
- e. Dosen

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- d. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan.
- e. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya

### 5. PERNYATAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Direktur menetapkan Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang diusulkan oleh bagian umum melalui Wakil Direktur bidang umum dan keuangan
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas melalui kepala unit laboratorium wajib memastikan kecukupan instrumen eksperimen yang diperlukan mahasiswa dalam pembelajaran sesuai kriteria minimal standar setiap tahun akademik
- c. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib menyediakan peralatan pembelajaran baik di dalam kelas

maupun di luar kelas untuk mencapai minimal standar sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat minimal standar. Sebagaimana standar prasarana pembelajaran terdiri atas : Lahan, Ruang kelas

,Perpustakaan, Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, Tempat berolahraga,Ruang untuk berkesenian, Ruang Unit kegiatan mahasiswa, Ruang Pimpinan, Ruang dosen, Ruang tata usaha, Fasilitas umum

- d. Kepala unit perpustakaan harus mengelola pustaka di perpustakaan sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, sesuai kriteria minimal standar Pustaka.
- e. Direktur menetapkan panduan penyusunan modul yang diusulkan oleh Wakil Direktur bidang akademik
- f. Dosen wajib Menyusun modul praktikum mata kuliah yang diampu sesuai dengan panduan penyusunan modul dan di review setiap awal tahun akademik
- g. Bagian umum harus memastikan bahwa ruangan dosen mampu mendukung seluruh kegiatan tercapainya tri dharma PT
- h. Politeknik Yakpermas Banyumas melalui kepala unit Teknologi informasi harus memastikan ketersediaan dan kecukupan jaringan internet untuk menunjang proses pembelajaran semester

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

- a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- b. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- c. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pedoman pengelolaan sarana dan prasarana (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Luas ruang kerja dosen tetap, dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku (IKU)	4m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>	4m <sup>2</sup>
3	Persentase kelengkapan Perangkat pembelajaran setiap kelas (LCD, white board, kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen) (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketersediaan Unit Pelayanan Kesehatan Mahasiswa (IKU)	70%	100%	100%	100%	100%
5	Frekuensi inventarisasi peralatan laboratorium (IKU)	1 kali pertahun	1 kali pertahun	1 kali pertahun	1 kali pertahun	1 kali pertahun
6	Jadwal penggunaan laboratorium (IKU)	1 kali pertahun	1 kali pertahun	1 kali pertahun	1 kali pertahun	1 kali pertahun
7	Rasio alat sesuai dengan mahasiswa (IKU)	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
8	Rasio phantom dengan mahasiswa (IKU)	1:15	1:12	1:12	1:10	1:8
9	Pedoman Keselamatan kerja Laboraturium (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%

10	Luas ruangan laboratorium 12M <sup>2</sup> /ketrampilan (IKU)	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>
11	Ketersediaan sarana prasarana pendukung layanan kemahasiswaan (IKU)	83,33%	100%	100%	100%	100%
12	Ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
13	Ketersediaan kelas dengan jaringan internet (IKT)	100%	100%	100%	100%	100%
14	Ketersediaan asrama mahasiswa (IKT)	0	0	25%	50%	60%
15	Ruangan atau area yang terdapat CCTV (IKT)	16	18	20	25	30
16	Ketersediaan computer anjungan (IKT)	3	4	5	6	7
17	Kapasitas internet dengan rasio bandwidth /mahasiswa (IKU)	1 MBps/mahasiswa	2 MBps/mahasiswa	2 MBps/mahasiswa	2 MBps/mahasiswa	3 MBps/mahasiswa
18	Jumlah titik hotspot area (wifi) di setiap lantai, ruang2 terbuka (IKT)	5	5	5	5	5
19	Jangkauan sebaran hotspot area (IKT)	10 meter/per angkat	10 meter/per angkat	10 meter/per angkat	10 meter/per angkat	10 meter/per angkat
20	Jumlah judul buku wajib mata kuliah program studi DIII keperawatan (IKU)	400	400	400	400	400
21	Jumlah judul buku wajib mata kuliah program studi DIII RMIK (IKU)	400	400	400	400	400

22	Jumlah judul buku wajib mata kuliah program studi DIV TLM (IKU)	217	267	317	367	400
23	Jumlah judul buku pengembangan keilmuan program studi D3 Keperawatan (IKU)	33	36	39	42	45
24	Jumlah judul buku pengembangan keilmuan program studi D3 RMIK (IKU)	26	28	32	36	45
25	Jumlah judul buku pengembangan keilmuan program studi D4 TLM (IKU)	5	10	20	25	30
26	Jumlah judul koleksi jurnal nasional terakreditasi (IKU)	6	9	9	9	10
27	Jumlah judul koleksi jurnal internasional bereputasi (IKU)	3	6	7	8	9
28	Jumlah proceeding nasional yang memuat tulisan dosen (IKU)	3	5	8	8	8
29	Jumlah proceeding internasional yang memuat tulisan dosen (IKT)	2	3	3	3	4
30	Jumlah pustaka ( <i>ebook</i> ) (IKU)	110	125	140	180	200
31	Kelengkapan fasilitas e-library	50%	70%	80%	90%	100%
32	Ketersediaan panduan penyusunan Modul (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
33	Mata kuliah yang ada praktikum dilengkapi dengan modul yang sesuai kaidah penyusunan modul tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan(IKU)	90%	100%	100%	100%	100%

34	Log book Mata kuliah Praktikum/praktik klinik/ lapangan tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
35	Mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar yang sesuai dengan pedoman tersedia 1 minggu sebelum perkuliahan(IKU)	20%	70%	80%	100%	100%
36	Pedoman Keselamatan kerja Laboraturium (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
37	Luas ruangan laboratorium 12M <sup>2</sup> /ketrampilan (IKU)	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>	12 M <sup>2</sup>
38	Prosentase Kepuasan sangat puas mahasiswa terhadap layanan laboratorium (IKT)	65%	70%	75%	80%	85%
39	Ketersediaan sarana prasarana pendukung layanan kemahasiswaan (IKU)	83,33%	100%	100%	100%	100%
40	Ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
41	Ketersediaan kelas dengan jaringan internet (IKT)	100%	100%	100%	100%	100%
42	Ketersediaan asrama mahasiswa (IKT)	0	0	25%	50%	60%
43	Ruangan atau area yang terdapat CCTV (IKT)	16	18	20	25	30
44	Ketersediaan computer anjungan (IKT)	3	4	5	6	7
46	Kapasitas internet dengan rasio bandwidth /mahasiswa (IKU)	1 MBps/mahasiswa	2 MBps/mahasiswa	2 MBps/mahasiswa	2 MBps/mahasiswa	3 MBps/mahasiswa

47	Jumlah titik hotspot area (wifi) di setiap lantai, ruang2 terbuka (IKT)	5	5	5	5	5
48	Penambahan sarana dan prasarana Prodi D III Keperawatan (IKT)	80%	90%	100%	100%	100%
49	Penambahan sarana dan prasarana laboratorium Prodi D III Keperawatan (IKT)	80%	90%	100%	100%	100%
50	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan D III Keperawatan (IKT)	75%	90%	100%	100%	100%
51	Penambahan sarana dan prasarana Prodi D IV TLM (IKT)	80%	90%	100%	100%	100%
52	Penambahan sarana dan prasarana laboratorium Prodi D IV TLM (IKT)	80%	90%	100%	100%	100%
53	Penambahan sarana dan prasarana perpustakaan D IV TLM (IKT)	75%	90%	100%	100%	100%

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana dan instruksi kerja penggunaan Sarana dan Prasarana
- b. Formulir Berita acara lelang, pemusnahan, penerimaan barang
- c. Formulir pembelian buku
- d. Formulir pembelian alat dan bahan habis pakai
- e. Formulir permintaan barang

## 9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR SARANA PRASANA PEMBELAJARAN DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- i. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/SPMI/A.08 Tanggal Berlaku: 4 November 2019 Revisi : - Halaman :44-48
	STANDAR MUTU PENGELOLAN PEMBELAJARAN	

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip- prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

## 2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Ketua Program Studi
- d. UPMI

### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
- b. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- e. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

### 5. PERNYATAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Ketua program studi wajib menyusun rencana strategis mengacu pada rencana strategis Unit pengelola program studi
- b. Ketua program studi wajib menyusun rencana operasional dan Rencana kerja anggaran tahunan
- c. Ketua program studi wajib memastikan telah memiliki pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran
- d. Ketua program studi wajib memastikan telah memiliki panduan penyusunan RPS
- e. Ketua studi bersama sekretaris program studi sebagai Gugus kendali mutu program studi wajib melakukan pemantauan proses pembelajaran meliputi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan keseusian materi yang disampaikan dengan Rencana pembelajaran semester disetiap minggu

- f. Ketua Program studi wajib Menyusun laporan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap semester.
- g. Ketua program studi melalui operator perguruan tinggi melaporkan penyelenggaraan program Pembelajaran paling melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada setiap semester

#### 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

- a. Ketua program studi Menyusun rencana strategis dan rencana operasional pembelajaran
- b. Ketua program studi melakukan sosialisasi rencana strategis dan rencana operasional kepada dosen dan tenaga kependidikan
- c. Ketua program studi dan sekretaris program studi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelengkapan dokumen Renstra Program Studi (IKU)	0	100%	100%	100%	100%
2	Kelengkapan dokumen renop Program Studi (IKU)	0	100%	100%	100%	100%
3	Ketersediaan pedoman monev pembelajaran (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya monev pembelajaran (IKT)	2kali/ smstr	2kali/smstr	2kali/ smstr	2kali/smstr	2kali/ smstr
5	Panduan baku penyusunan RPS (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase tepat waktu pelaporan PDPT (IKT)	100%	100%	100%	100%	100%

## 8. DOKUMEN TERKAIT


- a. Panduan Akademik
- b. SOP Monitoring dan evaluasi kurikulum
- c. SOP monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

## 9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DENGAN STANDAR DIKTI LAINNYA

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- i. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

	<p>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</p>	<p>KODE: PYB/STD/SPMI/A.09 Tanggal Berlaku: 4 November 2019</p>
	<p>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</p>	<p>Revisi : - Halaman :49-54</p>

## 1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada tahun 2029”

### Misi

- a. Menyelenggarakan pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip- prinsip *good governance* berkelanjutan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang unggul, berdaya saing global dan relevan dengan tuntutan pengguna lulusan (*stakeholders*) berbasis teknologi informasi
- c. Mengembangkan penelitian berbasis teknologi terapan, kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan nasional berbasis hasil penelitian
- e. Membentuk insan akademik yang bertakwa, berjiwa enterpruener dan menjunjung tinggi keluhuran budaya local dan budaya nasional

## 2. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan

memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain.

### 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Pengelola keuangan
- d. Bagian perencanaan

### 4. DEFINISI ISTILAH

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### 5. PERNYATAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur Bersama dengan Wakil Direktur bidang umum dan keuangan wajib Menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan paling lama akhir tahun
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan maksimal 2 bulan sebelum tahun akademik berikutnya
- c. Politeknik Yakpermas Banyumas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan setiap akhir tahun anggaran
- d. Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas wajib mengupayakan sumber pendanaan Pendidikan tinggi diluar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
- e. Direktur dan Wakil Direktur wajib menyusun Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Institusi.

### 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- a. Direktur Bersama wakil direktur menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
- b. Direktur Bersama Wakil Direktur Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan maksimal 2 bulan sebelum tahun akademik berikutnya
- c. Wakil Direktur bidang umum dan keuangan Bersama bagian keuangan dan perencanaan menyusun laporan realisasi penyerapan dana setiap akhir tahun anggaran
- d. Lembaga penjaminan mutu melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana setiap semester
- e. Melakukan audit keuangan setiap tahunnya

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No	Indikator Capaian	PERIODE PENERAPAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perolehan dana dari mahasiswa (IKU)	86%	85%	83%	82%	80%
2	Dana operasional per mahasiswa per tahun (IKU)	12jt	15jt	15jt	20jt	20jt
3	Prosentase penggunaan dana pendidikan (IKU)	77%	74%	68%	62%	53%
4	Prosentase penggunaan dana penelitian (IKU)	5%	7%	10%	12%	15%
5	Prosentase penggunaan dana pengabmas (IKU)	7%	10%	12%	15%	20%
6	Prosentase penggunaan dana kegiatan kemahasiswaan (IKU)	1%	2%	3%	4%	5%
7	Penggunaan dana Investasi sarana dan prasarana (IKU)	10%	7%	7%	7%	7%
8	Pedoman pengelolaan keuangan (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Frekuensi kegiatan Monitoring dan Evaluasi keuangan (IKU)	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn
10	Prosentase pendapatan hibah eksternal (IKU)	7%	10%	10%	12%	15%
11	Prosentase pendapatan unit usaha lainnya (IKT)	15%	17%	20%	20%	25%

12	Rata-rata dana penelitian per dosen pertahun (IKU)	5jt/thn	8jt/thn	12jt/thn	15jt/thn	20jt/thn
13	Rata-rata dana PkM per dosen pertahun (IKU)	5jt/thn	8jt/thn	12jt/thn	15jt/thn	20jt/thn
14	Laporan keuangan (IKU)	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn
15	Laporan audit internal (IKU)	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn
16	Laporan audit eksternal (IKU)	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn	1kali/thn
17	Jumlah kegiatan pemberdayaan unit usaha kampus (IKT)	1	2	3	3	4

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Prosedur/ SOP Audit
- b. Formulir/Borang temuah hasil pemeriksaan/audit

## 9. REFERENSI/KETERKAITAN STANDAR PEMBIAYAN PEMBELAJARAN DENGAN STANDAR DIKTI YANG LAIN

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

## 10. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Visi dan Misi Politeknik Yakpermas Banyumas